



PUTUSAN

Nomor 64 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama : MHD ABDUL JUAHARI alias ABDUL;
Tempat Lahir : Purbaganda;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/8 Mei 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Huta IV, Nagori Purbaganda, Kecamatan
Pematang Bandar, Kabupaten
Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak menetap;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP; Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Simalungun tanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MHD ABDUL JUAHARI alias ABDUL telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 64 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MHD ABDUL JUAHARI alias ABDUL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda VERZA dengan Nomor Polisi BK 6054 TBJ warna hitam-merah Nomor Mesin KC02E1001214;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 223/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 18 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MHD ABDUL JUAHARI alias ABDUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MHD ABDUL JUAHARI alias ABDUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VERZA dengan Nomor Polisi BK 6054 TBJ warna hitam-merah Nomor Mesin KC02E1001214;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 64 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1516/PID/2023/PT MDN tanggal 8 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 223/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 18 September 2023, atas nama MHD. ABDUL JUAHARI alias ABDUL yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 223/Akta.Pid.B/2023/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2023 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 11 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun pada tanggal 20 November 2023 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2023 serta memori

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 64 K/Pid/2024



kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 11 Desember 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah memutus Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memeriksa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama pacarnya Juli Karisma Tarigan sudah merencanakan pencurian terhadap uang hasil Kios Briling milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, seolah-olah Saksi Juli Karisma Tarigan dirampok saat berboncengan mengantarkan uang hasil kios milik Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 pukul 20.45 WIB di Jalan Umum Protokol Nagori Porwosari, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa meskipun Terdakwa melakukan perencanaan bersama pacarnya Juli Karisma Tarigan untuk perampokan tersebut, namun tidaklah dapat dikualifikasi perbuatan terdakwa sebagai Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum. Bahwa terdapat kapasitas yang berbeda antara Terdakwa dan pacarnya Juli

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 64 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karisma Tarigan, dimana Juli karisma Tarigan adalah pegawai dari Korban pemilik barang yang dirampok sedangkan Terdakwa tidak mempunyai hubungan apapun dengan Korban. Terdakwa hanya mempunyai hubungan berpacaran dengan Saksi Juli Karisma Tarigan yang adalah anak buah atau pegawai Saksi Korban sehingga pertimbangan *judex facti* telah patut dan benar menurut hukum;

- Bahwa *judex facti* juga telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 64 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP : 19660601 199212 1 001.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 64 K/Pid/2024